BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu No.2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 226/PM.00.02/K.LA-01/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

2 September 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di -
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   f. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   g. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
   h. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

i. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan pada tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar:
   a. Dalam melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan;
   b. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 50 s.d Pasal 51 Undang-Undang Pemilihan jo. ketentuan Pasal 112 s.d Pasal 119 PKPU 8 Tahun 2024 serta ketentuan pedoman teknis pada Bab IV s.d Bab VI Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024;
   c. Aktif menginformasikan pelaksanaan kegiatan tahapan Pencalonan kepada Pengawas Pemilihan;
   d. Melaksanakan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Novri Jonestama, S.Sos., M.M

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat